

ABSTRAK

Elfa Nuraini Fadilah : *Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4396/Pdt.G/2019/Pa.Sbg Tentang Pembatalan Akta Hibah.*

Pada Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg telah membatalkan hibah berupa objek tanah, penghibahan tersebut dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang diketahui keduanya memiliki hubungan kekeluargaan yakni orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi Majelis Hakim membatalkan akta hibah tersebut, padahal akta hibah tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat berwenang yakni seorang Notaris/PPAT dan dibuat sesuai dengan prosedur pembuatan akta hibah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1977 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum yang terdapat dalam putusan tersebut, dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan ini, serta mengetahui penemuan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4396/Pdt.G/2019PA.Sbg tentang pembatalan akta hibah.

Pada prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh si penghibah, selanjutnya penelitian ini bertolak dari suatu peraturan pembatalan hibah di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212 yang berbunyi “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Serta pasal 1688 KUHPerdara hibah dapat dibatalkan dengan syarat-syarat tertentu.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif (*normatif legal research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan yakni pada putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4396/Pdt.G/2019/PA.Sbg tentang pembatalan akta hibah ini telah ditemukan fakta hukum bahwa objek tanah hibah tersebut adalah milik orang tua Penggugat secara mutlak karena telah dibuktikan saat persidangan berlangsung. Sehingga Majelis hakim dalam amarnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, termasuk membatalkan akta hibah dari Penggugat terhadap Tergugat dengan beberapa dasar pertimbangan yakni pasal 210 ayat (2) dan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pasal 1678 dan pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

Kata Kunci : *Putusan Pengadilan, Hibah, Pembatalan Akta Hibah*